



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLOANGO
NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;
- c. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur, keuangan, prasarana, dan sarana pemerintah daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Asisten
 1. Asisten Tata Pemerintahann;
 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan; dan
 3. Asisten Administrasi.

b. Bagian

1. Bagian Pemerintahan;
2. bagian Hukum dan Organisasi;
3. Bagian Hubungan Masyarakat;
4. Bagian Ekonomi;
5. Bagian Pembangunan;
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
7. Bagian Kepegawaian; dan
8. Bagian Umum.

c. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini

Pasal 6

Asisten Pemerintahan terdiri atas :

- a. Bagian Tata Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum dan Organisasi; dan
- c. Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 7

Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas :

- a. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Agraria;
- b. Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
- c; Sub Bagian Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 8

Bagian Hukum dan Organisasi terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum; dan
- c. Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 9

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bagian sandi dan Telekomunikasi;
- b. Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan; dan
- c. SubBagian Protokoler.

Pasal 10

Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri atas :

- a. Bagian Ekonomi;
- b. Bagian Pembangunan; dan
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 11

Bagian Ekonomi terdiri atas :

- a. Sub Produksi Daerah I;
- b. Sub Produksi Daerah II; dan
- c. Sub Bagian Sarana Perekonomian.

Pasal 12

Bagian Pembangunan terdiri atas :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Administrasi Pembangunan; dan
- c. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 13

Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Sub Bagian Agama, dan Lembaga Adat; dan
- c. Sub Bagian Kemasyarakatan.

Pasal 14

Asisten Administrasi terdiri atas :

- a. Bagian Kepegawaian; dan
- b. Bagian Umum;

Pasal 15

Bagian Kepegawaian terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Mutasi;
- b. Sub Bagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 16

Bagian Umum terdiri atas :

- a. Sub Bagian Rumah Tangga;
- b. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; dan
- c. Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi.

Pasal 17

Penjabaran tugas dan fungsi Asisten-asisten, Bagian-bagian, Sub- sub Bagian ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Pada Organisasi Sekretariat Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin Oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atasan kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Unit Organisasi dan kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretaris Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk - petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 21

- (1) Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dengan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 Januari 2006
BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 4 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



HAMRAN.S AMU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM;

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keaneka ragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta profesional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango dapat membentuk Sekretariat Daerah sebagai unsur staf Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tata kerja serta memberikan pelayanan administrative kepada seluruh perangkat daerah;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Susunan Organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;

II. PASAL DEMI PASAL;

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24


Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26


Cukup jelas.



BUPATI BONE BOLANGO

[Signature]
ISMET MILE

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BONE BOLANGO**



BUPATI BONE BOLANGO


ISMET MILE